



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Setiabudi Nomor 201 B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024 - 7478813
Faksimile 024 - 7475453 e-mail: dlhk@jatengprov.go.id
website: <http://www.dlhk.jatengprov.go.id>

Semarang, 5 Oktober 2023

12
A
1
10
Nomor : 660.1/09219
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan

Kepada

Yth. Bupati Kudus
di -
KUDUS

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/1028.21.04 Tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Permohonan Pengawasan Bersama dan hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus pada tanggal 21-22 Agustus 2023 di lokasi usaha dan/atau kegiatan PT. Enggal Subur Kertas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Enggal Subur Kertas memiliki :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003960276 dengan Kode KBLI 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang);
 - b. Memiliki Dokumen UKL-UPL dengan Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang di Jl. Raya Kudus-Pati KM 12.5 Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Oleh PT. Enggal Subur Kertas Nomor 660.1/0026/21.03/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus.
 - c. Status Permodalan PMDN sebesar Rp. 24.625.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan skala usaha besar menjadi kewenangan Gubernur.
2. PT. Enggal Subur Kertas telah memenuhi kewajiban Sanksi Administratif berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor : 660.1/3522/21.04/2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Kepada Penanggung Jawab PT. Enggal Subur Kertas Kudus yang Berlokasi di Jl. Raya Kudus-Pati KM 12.5, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus tanggal 28 Desember 2020.
3. PT. Enggal Subur Kertas dinyatakan tidak taat terhadap ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu :

- a. Terdapat aktivitas/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki saat ini yaitu :
- Nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menjadi Jeffry Yoenarto selaku Direktur.
 - Penambahan luas lahan tertutup dari 23.357,6 m² menjadi 73.000 m².
 - Penggunaan air bersih dari 200 m³/hari menjadi 575 m³/hari.
 - Penambahan Boiler dari 2 unit menjadi 3 unit sebelum tahun 2021.
- b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan :
- Belum membuat sumur resapan.
 - Belum menguji kualitas udara emisi genset.
 - Belum membuat instalasi pengolahan air limbah domestik.
 - Belum mengukur dan menganalisa di laboratorium untuk biota air.
- c. Tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dikarenakan Izin Pembuangan Air Limbah Nomor 660.1/002/22.02/2016 tanggal 4 Januari 2016 telah habis masa berlaku sejak tanggal 03 Januari 2021.
- d. Hasil pengukuran air limbah pada outlet IPAL bulan Februari 2023 tidak memenuhi baku mutu untuk parameter BOD₅, COD, TSS berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012 Lampiran 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 Lampiran I Baku Mutu Industri Kertas (Kasar) menggunakan Laboratorium PT. Mutu Agung Lestari (terakreditasi KAN).
- e. Pada saat pengawasan ditemukan limpasan air berasal dari lokasi SP2 dan SP3 (mesin *stock preparation*) menuju saluran drainase.
- f. Pada saat pengawasan ditemukan limpasan air produksi pada saluran drainase dari PM3 melewati lokasi bekas kebakaran gudang barang jadi sehingga bercampur dengan air penyiraman sisa kebakaran yang dilakukan perusahaan karena masih terdapat potensi timbulnya api pada roll kertas.
- g. Hasil analisa laboratorium uji air limbah oleh BPL2H DLHK Prov. Jateng pada titik outlet IPAL menunjukkan parameter BOD, COD dan TSS melebihi baku mutu, secara visual air limbah berwarna coklat kehitaman dan berbau.
- h. Hasil analisa laboratorium uji air limbah oleh BPL2H DLHK Prov. Jateng pada titik outfall drainase menunjukkan parameter BOD, COD dan TSS melebihi baku mutu, secara visual air limbah berwarna hitam dan berbau.
- i. Hasil uji air limbah pada titik downstream oleh BPL2H DLHK Prov. Jateng beberapa parameter melebihi baku mutu diantaranya parameter TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Sulfida, Sianida, Klorin bebas, Cr-VI, Minyak Lemak, Fenol dan parameter sampah, secara visual air limbah berwarna hitam dan berbau dengan parameter Zn menunjukkan nilai kritis melebihi baku mutu.

- j. Hasil uji kebisingan oleh BPL2H DLHK Prov. Jateng pada lokasi perumahan Terban Indah RT 3 RW 9 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus melebihi baku mutu sebesar 65 dBA dari baku mutu yang ditetapkan 55 dBA berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
 - k. Kebersihan/ housekeeping lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 tidak dikelola dengan baik.
 - l. Belum menyediakan tempat sampah pilah.
4. Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :
- a. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 493 ayat (3) huruf a : Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pasal 506 ayat (3) huruf a : Bupati/Walikota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran: Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..
5. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa : Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
6. Berdasarkan angka 1 s.d. 5 kami sampaikan bahwa kewenangan tindak lanjut hasil pengawasan dan penegakan hukum selanjutnya selama belum dilakukan perubahan persetujuan lingkungan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



WIDI HARTANTO, S.T, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730405 199803 1 006

TEMBUSAN :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.